

## BAB IV

### ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH

#### A. Pemahaman Masyarakat Dalam Praktek Gadai Sawah

##### 1. Pemahaman Masyarakat Mengenai Gadai

Masyarakat Desa Pungpungan merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, dan saling tolong-menolong. Budaya saling tolong-menolong yang dijalankan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Sang Pencipta.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....<sup>2</sup>

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”.

Budaya tolong-menolong ini diharapkan dapat menjadi solusi atas problem-problem sosial-ekonomi yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Rasa tolong-menolong antar sesama masyarakat sudah menjadi tradisi turun-temurun yang tidak lapuk digerus perubahan zaman. Budaya ini lahir atas dasar kedekatan emosional antar sesama warga. Kedekatan emosional ini menumbuhkan rasa iba, prihatin, dan simpati ketika ada warga yang terkena musibah, mengalami kesulitan, ataupun

---

<sup>1</sup> Mawahib (tokoh agama), *Wawancara*, Pungpungan, 22 Mei 2013.

<sup>2</sup> al-Qur'an, 5: 2.

membutuhkan pertolongan. Bahkan ketika ada suatu permasalahan yang terjadi, maka selalu dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.<sup>3</sup>

Tokoh agama juga berperan penting dalam mewujudkan kerukunan antar warga. Tokoh agama sesekali memberikan *tawsiyah* pada suatu kesempatan pengajian mengenai pentingnya hubungan baik antar sesama manusia atau *habl min al-nās* atau sering juga disebut hubungan *mu'amalah* terlebih menjalin hubungan baik dengan sesama masyarakat atau tetangga. Hubungan *mu'amalah* yang terjalin di Desa Pungpungan adalah sebagai bentuk implementasi masyarakat terhadap ajaran agama yang dianut dan difahami.<sup>4</sup>

Di antara salah satu contoh bentuk *mu'amalah* yang diaplikasikan oleh masyarakat adalah dipraktikkannya gadai sawah dalam menyelesaikan kesulitan perekonomian. Sebagai desa yang memiliki 53,7% mata pencaharian masyarakat sebagai petani menyebabkan praktek gadai sawah mudah dijumpai di Desa Pungpungan. Di samping itu kondisi geografis Desa Pungpungan juga memiliki daerah persawahan seluas 238,725 ha dari keseluruhan luas wilayah desa yang mencapai 378,725 ha menjadikan profesi petani sebagai profesi yang cukup dominan dalam sektor perekonomian.<sup>5</sup>

Gadai sawah dianggap sebagai solusi yang paling mudah dan tepat dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat petani. Hanif Noor

---

<sup>3</sup> Mawahib (tokoh agama), *Wawancara*, Pungpungan, 22 Mei 2013.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Di ambil dari data monografi Desa Pungpungan tahun 2012.

selaku tokoh agama setempat menuturkan bahwa sistem gadai yang di fahami dan dipraktekkan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan *ittiba'* (*follow up*) dari apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasul SAW ketika pada suatu waktu beliau mengalami kesulitan finansial.<sup>6</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم

إشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجلٍ ورهنه ذرعاً من حديدٍ<sup>7</sup>

“Dari ‘Aishah ra: Bahwasannya Rasul SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain dari Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim di atas, para ulama juga telah *ijma'* mengenai hukum kebolehan gadai, sebagaimana yang tercover dalam surat al-Baqarah ayat 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَّقْبُوضَةً.....<sup>8</sup>

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>9</sup> (oleh yang berpiutang).....”

Gadai diperbolehkan tidak hanya dalam keadaan *safar* (sedang dalam perjalanan), akan tetapi diperbolehkan juga dalam keadaan *ḥaḍir* (di rumah). Gadai dalam Islam sebagaimana yang telah dipaparkan pada

<sup>6</sup> Hanif Noor, *Wawancara*, Pungpungan, 25 Mei 2013.

<sup>7</sup> Al-Albānī, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Imam al-Bukhārī*, 21. Lihat pula Al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1226.

<sup>8</sup> al-Qur’an, 2: 283.

<sup>9</sup> Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai.

BAB II merupakan bentuk kepercayaan dari seorang penggadai kepada penerima gadai dengan memberikan jaminan berupa barang berharga dan dapat dijadikan sebagai pengganti hutang ketika penggadai tidak mampu membayar hutangnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dengan kata lain gadai adalah menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Ini berarti bahwa barang yang dititipkan pada pemberi pinjaman dapat diambil kembali oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

Sedang gadai perspektif hukum adat adalah suatu perjanjian yang menyebabkan seseorang menyerahkan tanahnya dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa penggadai berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah hutang. Selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah tetap berada dalam penguasaan penerima gadai dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak penerima gadai.<sup>11</sup>

Perspektif yang sama dipahami oleh masyarakat Desa Pungpungan, yakni ketika salah seorang petani meminjam sejumlah uang kepada petani lain, maka ia pun memberikan hak pemanfaatan barang jaminan dan

---

<sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia, 2010), 240.; Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (7) : Muamalat*, 69.

<sup>11</sup> Dahlan, "Gadai", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 2, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 385.

mengambil hasilnya sebagai bentuk kepercayaan sampai penggadai bisa mengembalikan pinjamannya. Syarat barang yang bisa dijadikan jaminan dalam Islam adalah:

- a. Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan hutang
- b. Berharga dan bisa dimanfaatkan
- c. Jelas dan tertentu
- d. Milik sah orang yang berhutang
- e. Merupakan harta yang utuh
- f. Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Barang jaminan yang digunakan sebagai kepercayaan oleh masyarakat Desa Pungpungan adalah sawah. Sawah merupakan aset berharga yang dimiliki oleh para petani. Dengan menggadaikan sawah para petani bisa mendapat pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimensi yang tampak berbeda dari praktek gadai sawah di Desa Pungpungan yakni, masyarakat menjadikan hak pemanfaatan (pengolahan) sawah sebagai bentuk kepercayaan atas pinjaman uang kepada penerima gadai, bukan melakukan penahanan atas barang jaminan.

Dari sini tampak adanya kontradiksi persepsi antara gadai dalam Islam dan gadai yang difahami oleh masyarakat. Gadai dalam Islam hanya bersifat menahan barang jaminan dan digunakan sebagai pengganti hutang jika penghutang tidak mampu membayar hutangnya. Sedang gadai sawah yang terjadi di masyarakat tidak hanya menahan barang jaminan

berupa sawah, akan tetapi mengambil manfaat dan hasil dari pengolahan sawah tersebut sampai batas waktu yang dikehendaki penggadai.

Pada dasarnya segala bentuk hubungan *mu'amalah* hukumnya *mubah*, kecuali terdapat ketentuan lain dari *naşş*. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup suatu masyarakat. Sehingga dengan dasar *kemubahan* tersebut masyarakat bisa mengaplikasikan berbagai macam bentuk *mu'amalah* dengan catatan tidak bertentangan dengan *naşş* atau menyalahi ketentuan *naşş*.<sup>12</sup>

Selain itu, *mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela antara kedua belah pihak, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.<sup>13</sup> Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat pada tidak dibenarkannya suatu transaksi yang dilakukan.

Gadai sawah yang difahami dan dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pungpungan telah mengakomodir substansi dasar *mu'amalah* di atas. Dari sisi legalitas, gadai merupakan suatu perbuatan yang legal dan sah menurut hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB II sebelumnya. Gadai sawah juga dilakukan atas dasar sukarela antara pihak penggadai dan penerima gadai.

---

<sup>12</sup> Syafci, *Fiqh Muamalah*, 63.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 18.

Hasil *interview* dan realitas di masyarakat juga tidak ditemukan adanya unsur paksaan dari pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain. Sehingga terpenuhinya kedua prinsip dasar *mu'amalah* tersebut dalam praktek gadai sawah di Desa Pungpungan dapat menjadi bahan pertimbangan kebolehan pemanfaatan jaminan sawah bagi penerima gadai.

Dari delapan belas informan terdapat tiga belas informan yang menolak jika praktek gadai di Desa Pungpungan itu dianggap sebagai gadai, melainkan pinjam uang dengan penyerahan hak pemanfaatan (pengolahan) sawah. Masyarakat berdalih bahwa sistem gadai dengan pengambilan manfaat barang jaminan oleh penerima gadai merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam karena terkandung unsur *zālim* di dalamnya. Sedang sebagian lainnya menyatakan bahwa akad yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pungpungan adalah akad gadai atau *gaden* (dalam bahasa Jawa) *adol* gadai (istilah yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk menyebut gadai) dengan penyerahan hak pemanfaatan sawah kepada penerima gadai.

Menurut penuturan Sekretaris Desa Pungpungan,<sup>14</sup> gadai yang diatur dalam undang-undang adalah dengan cara menyerahkan sertifikat barang jaminan. Sehingga wujud dan manfaat dari barang jaminan tetap menjadi milik penggadai. Selain itu gadai dapat menyebabkan penggadai

---

<sup>14</sup> Hardjisbin, *Wawancara*, Pungpungan, 16 Mei 2013.

kehilangan hak kepemilikan atas barang yang digadaikan apabila tidak mampu melunasi hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Dilihat dari istilah yang digunakan ketika akad, para pihak memang menggunakan istilah pinjam uang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat barang jaminan berupa sawah sebagai bentuk kepercayaan sehingga menurut hemat peneliti praktek tersebut lebih tepat disebut sebagai gadai dengan pengambilan manfaat barang jaminan oleh penerima gadai.

Pemahaman gadai seperti ini menimbulkan beberapa masalah yang cukup penting. Pada satu sisi kebutuhan penggadai dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat, namun di sisi lain menyisakan hutang yang harus dibayar dengan jumlah sesuai pinjaman. Gadai sawah merupakan sarana dalam memperoleh dana talangan yang dikemudikan hari harus dikembalikan sebanyak pinjaman kepada penerima gadai, meskipun hak pengolahan sawah telah diberikan kepada penerima gadai. Penggadaipun harus kehilangan hak pengolahan sawah dan hasilnya selama belum mampu melunasi hutangnya.

## 2. Sistem dan Praktek Gadai Sawah

Mengingat profesi mayoritas penduduk Desa Pungpungan adalah petani, maka gadai merupakan solusi yang sangat tepat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga telah sejalan dengan prinsip Islam dan pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Sistem gadai yang berjalan di Desa Pungpungan berdasarkan atas asas kepercayaan dan dilakukan secara tradisional.

Meskipun dilakukan secara tradisional, namun sebagian masyarakat telah menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti tertulis. Hal ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu praktek gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat telah memenuhi syarat dan rukun gadai dalam Islam, yakni:

- a. Orang yang berakad (penggadai dan penerima gadai)
- b. *Ṣighat* (*lafaz ijāb* dan *qabūl*)
- c. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhūn*)
- d. Adanya hutang (*al-marhūn bih*).<sup>15</sup>

Sebagaimana akad gadai pada umumnya, akad gadai dilakukan dengan pernyataan *ijāb-qabūl* dari para pihak. Setelah terjadi *ijāb-qabūl* maka penggadai langsung bisa memperoleh uang pinjaman yang ia butuhkan. Para ulama mengemukakan bahwa akad *ijāb-qabūl* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu, misalnya penerima gadai mensyaratkan barang jaminan boleh dimanfaatkan. Maka syarat yang menyertai akad gadai ini dinyatakan batal, sedang akadnya tetap sah.<sup>16</sup>

Mengenai hak pemanfaatan sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat bukan merupakan syarat sebagaimana yang dilarang oleh para

<sup>15</sup> Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 1905; Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 64.; Al-Zuhaylī, *al-Muamalat al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, 82.; Lihat juga Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 141.

<sup>16</sup> Al-Jazirī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, 593; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 251; Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 70.

ulama. Penyerahan hak pemanfaatan diberikan oleh penggadai setelah akad gadai selesai. Penyerahan ini murni keinginan pihak penggadai tanpa ada permintaan atau paksaan dari pihak penerima gadai. Di samping itu praktek gadai seperti inilah yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat sehingga tanpa adanya akad atau perjanjian mengenai pemanfaatan sawah, secara otomatis pemanfaatan sawah itu berlaku.<sup>17</sup>

Islam telah mengatur pemanfaatan barang jaminan baik oleh penggadai maupun oleh penerima gadai sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II bahwa baik penggadai maupun penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali mendapat izin dari kedua belah pihak. Maḥmūd Shalṭūṭ, seorang ahli fiqh Mesir menyatakan sependapat dengan apa yang dipaparkan oleh jumbuh ulama yang membolehkan penerima gadai memanfaatkan barang jaminan dengan catatan izin dari penggadai bukan sekedar formalitas, akan tetapi benar-benar tulus dan ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling menolong (*mutual understanding and mutual help*).<sup>18</sup>

Menyikapi pernyataan Maḥmūd Shalṭūṭ di atas, peneliti mencoba melihatnya dari aspek realitas di masyarakat. Peneliti melihat bahwa ketika seseorang mempraktekkan gadai sawah, maka praktek gadai sawah tersebut merupakan implementasi dari keinginannya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut terlebih para pihak juga telah memenuhi syarat

---

<sup>17</sup> Marsudi, *Wawancara*, Pungpungan, 15 Mei 2013.

<sup>18</sup> Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, 119.

cakap bertindak hukum. Cakap bertindak hukum menurut para ulama adalah baligh dan berakal.<sup>19</sup> Seseorang dapat dikatakan baligh apabila:

- 1) Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk;
- 2) Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki;
- 3) Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami menstruasi bagi perempuan.<sup>20</sup>

Berdasarkan syarat kecakapan bertindak hukum tersebut, maka kedua belah pihak yang melakukan gadai telah memenuhi syarat baligh dan berakal karena pada dasarnya mereka adalah para petani yang telah berkecimpung di dunia pertanian. Mengenai hukum pemanfaatan sawah oleh penerima gadai menurut hemat peneliti adalah sah dan dibenarkan dalam hukum Islam karena penyerahan hak pemanfaatan sawah merupakan simbol dari bentuk kerelaan dan pemberian izin oleh penggadai kepada penerima gadai untuk memanfaatkan sawah dan mengambil hasilnya sampai penggadai mampu melunasi hutangnya.

Akad yang terjadi dalam sistem gadai sawah merupakan bentuk akad dengan perbuatan, yakni akad gadai serta pemanfaatan sawah tidak

---

<sup>19</sup>Abī Bakar Ibn Sayyid Muḥammad Shatā al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭalībīn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 69.

<sup>20</sup> Cakap bertindak hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagaimana yang disebutkan pada pasal 330 (1): “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Sedang di dalam KHI pasal 98 (1) disebutkan pula: “batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

menggunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang saling merelakan. Kerelaan merupakan unsur yang sangat penting dalam terjadinya suatu akad. Karena pada hakikatnya akad terjadi atas dasar keinginan dan kerelaan kedua belah pihak. Para ulama juga telah sepakat bahwa kerelaan merupakan landasan dalam akad<sup>21</sup> sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nisa' berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>22</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dengan adanya izin dan kerelaan dari penggadai maka tidak ada larangan bagi penerima gadai untuk memanfaatkan sawah dan mengambil hasilnya. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara gadai yang telah diatur dalam Islam dengan gadai yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pungpungan, yaitu:

- a) Terjadinya akad hutang-piutang
- b) Adanya barang jaminan (*al-marhūn*)
- c) Adanya pelepasan hak milik sementara atas barang jaminan

<sup>21</sup> Syafci, *Fiqh Muamalah*, 63.

<sup>22</sup> al-Qur'an, 4: 29.

Selain beberapa persamaan tersebut, terdapat dua perbedaan yang cukup signifikan yakni, adanya penyerahan hak pemanfaatan barang jaminan dan adanya kewajiban membayar pajak pada sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat. Sedang dalam hukum Islam, hak yang diperoleh penerima gadai hanya sebatas menahan barang jaminan, sedang kewajiban merawat dan membiayai barang jaminan adalah kewajiban penggadai.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa akad gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pungpungan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam. Meskipun jangka waktu pengembalian hutang tidak disebutkan dalam akad, namun hal ini telah menjadi kebiasaan karena menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penggadai dalam mengembalikan hutang.

## **B. Latar Belakang Masyarakat Mempraktekkan Gadai Sawah**

### **1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktek Gadai Sawah**

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari salah seorang tokoh agama setempat,<sup>24</sup> sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa praktek gadai sawah dengan penyerahan hak pemanfaatan sawah kepada penerima gadai merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari karena dikhawatirkan terdapat kemudharatan di dalamnya.

---

<sup>23</sup> Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 284. Lihat juga Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, 120.

<sup>24</sup> Ma'ruf, *Wawancara*, Pungpungan, 25 Mei 2013.

Namun karena gadai sawah dianggap merupakan solusi yang paling mudah, cepat, dan tepat dalam mencukupi kebutuhan, maka masyarakat tetap mempraktekkan dan melegalkan praktek tersebut dengan dalih bahwa yang dipraktekkan bukan merupakan sistem gadai dengan pengambilan manfaat barang jaminan gadai, akan tetapi akad pinjam-meminjam uang dengan penyerahan hak pemanfaatan sawah.

Pengambilan manfaat atas barang jaminan pada sistem gadai, yang dalam pembahasan kali ini berupa sawah dan dilakukan oleh penerima gadai telah banyak diperbincangkan di kalangan para imam madhab sebagaimana yang telah peneliti jabarkan pada BAB II. Bahwa barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh penggadai maupun oleh penerima gadai tanpa seizin kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Namun realitas yang terjadi di masyarakat justru penggadai dengan suka rela menyerahkan hak pemanfaatan sawah jaminan kepada penerima gadai sehingga dari sini dapat peneliti katakan bahwa pengambilan manfaat sawah telah mendapat izin dan *riḍa* dari penggadai, meskipun masih terdapat pihak-pihak yang meragukan ketulusan izin dan *riḍa* tersebut. Asumsi demikian peneliti simpulkan dari hasil *interview* yang peneliti lakukan terhadap para penggadai yang keseluruhan menyatakan kesediaan dan keikhlasannya dalam menyerahkan hak pemanfaatan sawahnya kepada penerima gadai.

---

<sup>25</sup> Al-Zuhailī, *al-Muāmalat al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, 85.

Para penggadai juga menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya penyerahan hak pemanfaatan sawah, maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedang untuk menyerahkan sertifikat sawah, para penggadai juga tidak berkenan dengan alasan khawatir akan kehilangan hak milik atas sawah tersebut. Sistem gadai dengan menyerahkan hak pemanfaatan sawah memang bukan merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh dalam memenuhi kebutuhan, akan tetapi masyarakat cenderung menyukai kepraktisan dan efisiensi waktu sehingga lebih memilih gadai sawah.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, faktor mudah, cepat, waktu yang tidak terbatas juga menjadi salah satu alasan para penggadai memilih gadai sawah daripada sistem lain. Namun demikian, peneliti melihat pemenuhan kebutuhan dengan praktek akad gadai bukanlah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan *ḍarūriyah* semisal untuk mencukupi kebutuhan sandang-pangan dan papan, akan tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan *ḥājīyah* dan *taḥsiniyah*.

Peneliti berasumsi demikian karena dari hasil *interview* yang peneliti lakukan kepada beberapa penggadai, mereka mengutarakan bahwa kebanyakan gadai dilakukan untuk kebutuhan membeli sawah. Pembelian sawah ini bukan sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian, akan tetapi sebagai tambahan kepemilikan sawah. Jadi, tanpa dipraktikkannya gadai sawahpun masyarakat akan tetap bisa mengolah sawah yang dimiliki.

Terdapat dua informan yang menyatakan melakukan gadai sawah untuk melunasi hutang. Secara logis gadai merupakan akad hutang-piutang yang suatu saat akan dikembalikan dengan jumlah hutang yang sama, akan tetapi sebagian masyarakat malah menjadikan gadai sawah sebagai jalan keluar untuk melunasi hutang yang dimiliki. Berlaku demikian karena sawah yang digadaikan terkadang tidak produktif dan bukan merupakan aset satu-satunya sehingga akan lebih bermanfaat jika sawah tersebut digadaikan dan mendapatkan uang sebagai modal untuk menjalani profesi lain.

Bermacam-macamnya kebutuhan yang dipenuhi oleh masyarakat melalui akad gadai sawah, menurut peneliti sebenarnya masih bisa dipenuhi dengan cara lain atau ditunda pemenuhannya karena bukan merupakan kebutuhan *ḍarūriyah*. Dari sisi keagamaan, masyarakat Desa Pungpungan juga cukup faham dan mengerti dengan hukum gadai sawah yang mereka praktekkan oleh karena itu mereka mencari ‘*illat* hukum berupa *riḍā* dan izin dari penggadai yang melekat pada pemanfaatan sawah sebagai dasar kebolehan memanfaatkan sawah jaminan.

## 2. Manfaat dan Kerugian

Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pungpungan dengan menyerahkan hak pemanfaatan sawah kepada penerima gadai memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti: memberikan kepercayaan kepada penerima gadai, dengan adanya kepercayaan akan

memudahkan penggadai dalam memperoleh pinjaman, dan dapat terpenuhinya kebutuhan dengan adanya pinjaman.

Selain memiliki tujuan, praktek gadai sawah juga menimbulkan adanya manfaat dan kerugian bagi kedua belah pihak. Manfaat yang timbul secara umum yakni, terjaganya kepercayaan antar kedua belah pihak, pemanfaatan barang jaminan sebagaimana mestinya, tidak terjadi penelantaran sawah sehingga dengan adanya pengolahan maka sawah akan tetap produktif, bisa lebih subur dan tidak tandus karena dibiarkan tanpa pengolahan.

Manfaat yang timbul bagi penggadai adalah bisa mendapatkan uang pinjaman dari hasil menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhan, penggadai juga tidak perlu memusingkan cara untuk mengembalikan uang pinjaman secepatnya karena waktu pengembalian uang penggadai sendiri yang menentukan. Jumlah uang yang ia butuhkan juga tidak terbatas pada seberapa luas sawah yang ia gadaikan. Kesepakatan yang tidak mengikat ini menjadikan masyarakat desa lebih menyukai sistem gadai sawah daripada sistem lain dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Manfaat gadai bagi penerima gadai adalah diizinkannya mengolah sawah dan mengambil hasil dari pengolahan sawah tersebut sampai penggadai bisa mengembalikan hutangnya. Sedang mengenai kerugian, kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan dengan adanya praktek gadai sawah ini. Terlebih penggadai menyadari bahwa tanpa adanya barang jaminan, hampir dapat dipastikan tidak akan ada yang

bersedia memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang relatif banyak. Sedang untuk menyerahkan sertifikat sawah, masyarakat merasa keberatan dan khawatir akan terjadi masalah yang bisa menyebabkan hilangnya hak kepemilikan sawah. Penerima gadai juga merasa khawatir jikalau uang yang ia pinjamkan akan dibawa pergi oleh penggadai sehingga dibutuhkan adanya barang jaminan sebagai kepercayaan.

### 3. Hak dan Kewajiban

Praktek gadai sawah merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu akad perjanjian, bahkan praktek merupakan tujuan diadakannya akad, dengan mempraktekkan gadai maka kedua belah pihak akan dapat memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, praktek merupakan bentuk realisasi atas apa yang telah disepakati dalam akad, sehingga di antara kedua belah pihak akan mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing.<sup>26</sup>

Adanya hak dan kewajiban juga terjadi dalam praktek gadai sawah di Desa Pungpungan. Gadai selain memiliki manfaat bagi pihak-pihak terkait, juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Mengenai hak dan kewajiban yang ditanggung oleh para pihak sesuai tradisi dan kebiasaan yang berlaku tidak pernah di ucapkan dalam akad gadai karena kedua belah pihak telah sama-sama mengetahuinya.

---

<sup>26</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 93.

Dari adanya hak dan kewajiban maka muncul problem mengenai rasa keadilan ataupun kemaslahatan. Karena pada dasarnya hubungan *mu'amalah* yang diatur Islam merupakan hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa adanya hak harus diimbangi dengan kewajiban sehingga keadilan antar keduanya bisa dicapai. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ<sup>27</sup>

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Selaku penggadai maka hak yang diperoleh adalah hak menggunakan uang pinjaman, di samping itu ia juga berhak menentukan waktu pengembalian uang sebagaimana yang ia kehendaki. Dari pengembalian uang tersebut maka penggadai berhak mengambil kembali sawah yang hak pengolahannya pernah diberikan kepada penerima gadai. Hal ini meskipun tidak sesuai dengan akad yang pernah disepakati namun tetap berjalan di masyarakat.

Adapun kewajiban yang harus penggadai lakukan adalah mengembalikan hutang senilai yang ia pinjam, sedang bagi penerima

---

<sup>27</sup> al-Qur'an, 16: 90.

gadai, ia berkewajiban membayar pajak atas sawah yang dijaminan. Sedang hak yang diperoleh penerima gadai sama dengan manfaat yang diperoleh, yakni diizinkan memanfaatkan atau mengolah sawah yang dijaminan. Namun jika dilihat dari sudut pandang fiqh maka hak dan kewajiban dalam praktek ini berbeda dengan sistem gadai yang telah diatur.<sup>28</sup>

Dari pemaparan di atas peneliti melihat pada hakikatnya antara kedua belah pihak merasa telah mendapat keadilan dan telah memainkan peran masing-masing karena keduanya sama-sama mendapatkan manfaat, hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, praktek gadai sawah di Desa Pungpungan ini tidak mengandung unsur *ẓālim* antar keduanya karena adanya hak pemanfaatan sawah yang diberikan kepada penerima gadai juga diimbangi dengan adanya kewajiban membayar pajak sebagai biaya perawatan atas barang jaminan.

Sedang kewajiban mengembalikan hutang dengan jumlah yang sama sesuai uang yang dipinjam bagi penggadai juga diimbangi dengan kebebasan waktu pengembalian hutang dan hak meminta tambahan hutang, serta memilih melanjutkan atau menghentikan gadai. Maka dari itu praktek gadai sawah ini telah mengandung unsur keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur *ẓālim* di dalamnya karena telah terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>28</sup> Hak bagi penerima gadai hanya sebatas menahan barang jaminan sampai penggadai mampu melunasi hutangnya bukan hak memanfaatkan jaminan. Sedang kewajiban yang dikenakan bagi penerima gadai hanya menjaga barang gadai, bukan membiayai perawatan barang jaminan.

### C. Legitimasi *'Urf* Terhadap Praktek Gadai Sawah

Transaksi gadai dianggap sah dan berkekuatan hukum ketika sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Di antara salah satu rukun gadai sebagai mana yang telah di jelaskan pada BAB II adalah adanya barang jaminan berupa barang berharga.<sup>29</sup> Barang berharga yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pungpungan yang mayoritas penduduknya petani adalah sawah. Sawah menjadi obyek yang acap kali dijadikan sebagai jaminan.

Dipraktikkannya kebiasaan gadai dengan jaminan sawah adalah dengan pertimbangan untuk keselamatan yang lebih aman dibanding dengan penyerahan sertifikat sawah. Karena berpindah tangannya pemegang sertifikat bisa menyebabkan berpindah pula hak kepemilikannya. Meskipun akad gadai yang dipraktikkan oleh masyarakat sudah menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis dan terkadang disertai saksi, namun ketakutan akan berpindahnya kepemilikan disebabkan penyerahan sertifikat sawah masih menjadi momok yang mengerikan mengingat harga sawah saat ini relatif mahal. Sedang dengan praktek penyerahan hak pemanfaatan sawah maka penggadai hanya akan kehilangan hak pengolahan sawah dan hasilnya sementara selama ia belum mampu mengembalikan hutang, bukan pada hak kepemilikannya.

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Tanpa

---

<sup>29</sup> Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, 82-88.; Al-Zuhailī, *al-Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, 83-84.

mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat.

Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *nash* baik dari al-Qur'an maupun Hadis.<sup>30</sup> Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau '*urf*' sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam.

Landasan tekstual diterimanya '*urf*' dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan BAB II, selain bersumber dari al-Qur'an, legalitas '*urf*' juga ditunjukkan oleh Hadis, '*Ijma'*', dan alasan rasional. Adapun salah satu alasan rasional penerimaan adat atau kebiasaan di antaranya, karena shari'ah diturunkan dengan tujuan mewujudkan *maṣlaḥah* bagi umat manusia. Salah satu cermin kemaslahatan adalah diperhatikan dan diakomodirnya adat atau kebiasaan dalam pembentukan hukum Islam.<sup>31</sup>

Sebagai tujuan pokok hukum Islam, *maṣlaḥah* mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sehingga *maṣlaḥah* akan tetap relevan dalam segala dimensi kehidupan. *Maṣlaḥah* mencakup asas mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemafsadatan. Sehingga suatu hukum yang di

---

<sup>30</sup> Effendi, *Usul Fiqh*, 156.

<sup>31</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 80.

dalamnya terkandung *maṣlahah* akan mampu melahirkan kebaikan dan kemanfaatan yang terhindarkan dari kerusakan sehingga mampu merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia.

Sebagai sumber hukum Islam, ‘*urf* juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum suatu kasus. ‘*Urf* mempunyai relasi yang kuat dengan *maṣlahah*, karena *maṣlahah* menjadi faktor yang ikut menentukan validitas ‘*urf* ketika tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari ‘*urf*. Maka substansi *maṣlahah* yang terkandung di dalam ‘*urf* dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya ‘*urf*. Jika berpotensi mewujudkan *maṣlahah* maka ‘*urf* tersebut bisa digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika *mafsadah* yang terkandung dalam ‘*urf*, maka ‘*urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum.<sup>32</sup>

Pada kebiasaan praktek gadai sawah di Desa Pungpungan, peneliti melihat adanya suatu kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan berupa pertolongan pemberian pinjaman bagi penggadai yang sedang dalam kesulitan, selain itu kemaslahatan agar penggadai tidak kehilangan hak kepemilikan sawah. Tanpa adanya pinjaman maka penggadai akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun kemaslahatan yang dikandung merupakan kemaslahatan khusus (*al-maṣlahah al-khāṣah*), yakni: kemaslahatan pribadi yang berkenaan dengan pribadi tertentu. Namun, tetap saja merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang sangat membantu bagi para penggadai.

---

<sup>32</sup> Ibid.

Dalam rangka mendukung dan menguatkan eksistensi ‘*urf*, kaidah <sup>33</sup>العادة محكمة “*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*” digunakan sebagai pengukuhan terhadap ‘*urf*. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam memberikan sinar dan sentuhan terhadap adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Terdapat beberapa ungkapan dalam perikatan, *mu’āmalah*, perkawinan, sumpah, *nadhrah*, dan sebagainya harus diartikan menurut makna yang populer dalam *al-‘urf al-lafzī*. Suatu ungkapan yang pada suatu waktu dan tempat tertentu menunjukkan suatu pengertian secara jelas, bisa saja berubah menjadi ungkapan *kināyah* pada waktu dan tempat yang lain. Begitu pula dengan suatu perbuatan terkadang bisa berubah hukum sesuai dengan perubahan tempat dan waktu tertentu sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh *taghayyur al-aḥkām bitaghayyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl*<sup>34</sup> (perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan).

Kaidah di atas hanya berlaku pada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijtihād*. Hal ini juga yang berlaku bagi kebiasaan masyarakat Desa Pungpungan menjadikan hak memanfaatkan sawah sebagai jaminan gadai. Karena hanya dengan penyerahan hak pemanfaatan sawah masyarakat

<sup>33</sup> Al-Suyūṭī, *al-Ashbah Wa al-Nazāir*, 89.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 90.

bisa mendapat pinjaman. Dengan ‘*illat* adanya izin dari penggadai dan substansi kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, maka kebiasaan pemanfaatan sawah bisa dilegalkan secara hukum Islam.

Berdasarkan definisi ‘*urf*’ dan pembagiannya yang dipaparkan pada BAB II, dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Pungpungan dilihat dari segi obyeknya dapat dikatakan sebagai *al-’urf al-’amali* yakni, suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Jika dilihat dari segi cakupan ‘*urf*’ maka praktek gadai sawah di Desa Pungpungan merupakan bentuk *al-’urf al-khaṣṣ*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini berlaku pada Desa Pungpungan dan pada masyarakat petani desa setempat.<sup>35</sup>

Dari kualifikasi tersebut maka praktek gadai sawah di Desa Pungpungan dapat dikategorikan sebagai *al-’urf al-ṣaḥiḥ* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan shara’(tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal). Karena selain mengandung kemaslahatan, kebiasaan tersebut juga tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.

Kebiasaan ini tampak sedikit menyimpang dari pendapat madhab Shafi’i yang hanya menggunakan ‘*urf*’ untuk menentukan pemberlakuan hukum dan sebagai bentuk interpretasi terhadap suatu hukum, bukan sebagai sumber hukum dan terbatas pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan

---

<sup>35</sup> Abu Sunnah, *al-’Urf Wa al-’Adah Fī Ra’yi al-Fuqaha*, 45.

dalam al-Qur'an maupun Hadis.<sup>36</sup> Sedang masyarakat menggunakan kebiasaan sebagai dasar dalam pembentukan suatu hukum, yakni memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan berupa sawah dengan izin penggadai.

Mengenai penggunaan *'urf*, Imam Shafi'i cukup luas dalam penerapannya, meskipun beliau hanya menggunakannya pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan di dalam *naṣṣ*. Imam Shafi'i tidak memasukkan *'urf* sebagai salah satu dalil atau sumber hukum Islam karena pada hakikatnya *'urf* tidak berperan sebagai sumber hukum yang menentukan halal haram suatu perbuatan. Akan tetapi merupakan "alat bantu" penafsiran sebagai bentuk interpretasi terhadap apa yang ditetapkan dalam *naṣṣ*. *'Urf* memiliki kedudukan yang sejajar dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang dapat mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu hukum terhadap kasus-kasus tertentu.<sup>37</sup>

Namun demikian menurut penuturan Ali Hasballah dan M. Baltaji, Imam Shafi'i banyak membangun hukum dalam *qawl jadidh*nya atas dasar *'urf* masyarakat Mesir.<sup>38</sup> Dari sini tampak bahwa *'urf* merupakan dalil hukum yang cukup penting bagi Imam Shafi'i. Meskipun bukan merupakan dalil yang independen dalam menetapkan hukum serta tidak berkedudukan sebagai pembentuk hukum, namun *'urf* sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan. Karena *'urf* memiliki peran yang cukup penting

---

<sup>36</sup> Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhab Shafi'i*, 150.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid. Dahlan, "'Urf", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan, et al., 1880.

dalam memahami ‘*ibārat al-naṣṣ* dan istilah-istilah yang digunakan dalam hubungan *mu’āmalah* serta sebagai sarana untuk *mentakhsīs* dan membatasi yang *muṭlaq*.

Berbeda dari ‘*urf* yang berkembang di masyarakat Desa Pungpungan, terdapat suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Shāfi’ī dan Dāruqṭnī yang tampak bertentangan dengan ‘*urf* masyarakat Desa Pungpungan. Dalam riwayat Abū Hurayrah dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda :

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ  
صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ (رواه الشافعي  
والدارقطني)<sup>39</sup>

“Pemilik harta yang dijaminakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya karena segala hasil barang itu menjadi milik pemiliknya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya (HR Imam Shafi’ī dan Dāruqṭnī)”.

Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam kitab *Sunan al-Dāruqṭnī* ditemukan sebanyak 10 Hadis senada yang menjelaskan bahwa penggadai jangan dilarang memanfaatkan barang jaminan karena hasil dari barang jaminan menjadi milik penggadai dan kerugian pada barang jaminan menjadi tanggung jawab penggadai. Selain pada kitab *Sunan al-Dāruqṭnī*, dalam *Sunan Ibn Mājah* juga menyebutkan Hadis senada namun dengan redaksi *matan* yang berbeda.<sup>40</sup>


<sup>39</sup> Al-Shāfi’ī, *Musnad al-Shāfi’ī*, 148.; Lihat pula Al-Dāruqṭnī, *Sunan al-Dāruqṭnī* (Beirut: Muassasah al-Risalah, Cct. I, 2004), 437.

<sup>40</sup> لا يعلق الرهن

Sekilas tampak terjadi kontradiksi antara Hadis dari Abū Hurayrah di atas dengan ‘urf yang berkembang di masyarakat Desa Pungpungan. Hadis tersebut meriwayatkan bahwa penerima gadai dilarang menghalangi penggadai dalam memanfaatkan hartanya karena penggadai adalah pemilik barang tersebut, namun ‘urf yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya, yakni penggadai terhalang untuk memanfaatkan barang jaminan karena hak pemanfaatan barang jaminan sawah dan hasilnya diberikan kepada penerima gadai.

Dari sini peneliti mencoba melihat ulang mengenai kekuatan hukum ‘urf pada praktek gadai sawah di Desa Pungpungan. Dan melakukan *takhrīj* Hadis secara sederhana, sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya cacat atau *keḍa’ifān* pada Hadis sehingga menjadikan Hadis tersebut lemah secara hukum.

حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن  
 الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم قال: لا يُعْلَقُ الرَّهْنُ<sup>41</sup>



<sup>41</sup> Muḥammad Ibn Yazīd Abū ‘Abdillāh al-Qazwaynī, *Sunan Ibnu Majah*, Vol II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 861.



Dari hasil *takhrij* Hadis di atas dalam kitab *Sunan Ibn Majah* ditemukan bahwa Hadis tersebut bernilai *ḍa'īf* karena meskipun Hadis tersebut berstatus *marfu'-muttaṣil* (sampai kepada Rasul SAW dan *sanadnya* bersambung) akan tetapi, terdapat dua perawi yang berstatus *ḍa'īf*, yakni Muḥammad Ibn Ḥumayd dan Ibrahīm Ibn al-Muhktār. Imām Aḥmad, Nasa'ī, dan al-Jurjānī juga menyatakan Hadis tersebut *ḍa'īf*.

Latar belakang lahirnya Hadis di atas adalah adanya kebiasaan pada masa jahiliyah untuk mengambil hak milik atas barang jaminan ketika penggadai tidak mampu membayar hutangnya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dikatakan *ghalaqa al-rahnu yaghliqū ghuluqān* adalah apabila barang jaminan masih berada di tangan penerima gadai sedang penggadai tidak mampu menebusnya. Makna yang dimaksud ialah bahwa penerima gadai tidak berhak memiliki barang jaminan jika pemiliknya tidak mampu

menebusnya. Dulu pada masa jahiliyah berlaku ketentuan jika penggadai tidak mampu menunaikan pembayaran untuk menebus barangnya dalam waktu yang ditentukan, maka penerima gadai berhak memiliki barang jaminan, kemudian dengan datangnya Islam ketentuan ini dibatalkan.<sup>42</sup>

Jumhur ulama menilai Hadis di atas berkenaan dengan tidak adanya izin dari penggadai kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan (misalnya hewan untuk dikendarai atau diperah susunya). Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat bahwa seorang penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa adanya izin dari penggadai. Berdasarkan Hadis tersebut shara' telah menetapkan baik hasil maupun kerugian adalah untuk penggadai karena penerima gadai tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin penggadai. Karena penerima gadai bukan pemilik barang jaminan maka ia dan orang lain adalah sama.

Namun, Imam Shawkānī menyatakan bahwa Hadis yang dijadikan sandaran oleh jumhur ulama tersebut merupakan Hadis yang masih diperselisihkan otoritasnya yakni mengenai bersambung sanadnya, *irsāh*nya, *rafā*'nya kepada Rasul SAW, dan *mawqūf*nya. Oleh karenanya, Hadis tersebut tidak sekuat Hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Bukharī* dan lainnya. Imam Shawkānī mengatakan bahwa sunnah yang disepakati ke $\bar{s}$ ahīḥannya tidak dapat dibantah kecuali oleh sunnah yang lebih kuat jika kedua sunnah itu tidak mungkin dikompromikan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Al-Shāfi'ī, *Musnad al-Shāfi'ī*, 148.

<sup>43</sup> Shalṭūṭ, *Perbandingan Madhab Dalam Masalah Fiqih*, 290-291.

Pertentangan lahiriyah yang terjadi antara ‘*urf*’ dan Hadis ini tidak bisa dikatakan sebagai *ta’arud al-adillah*<sup>44</sup> karena kedua sumber hukum yang bertentangan ini tidak memiliki derajat yang sama dalam ‘*adillah al-istinbaf*’ sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pertentangan dalil. Akan tetapi dapat dijadikan sebagai suatu bentuk pertimbangan dalam praktek hidup sehari-hari sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengambil sikap.

Dari sini dapat peneliti simpulkan bahwa praktek gadai sawah di Desa Pungpungan memang menyalahi Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Shāfi’ī dan Dāruquṭnī dari Abū Hurayrah di atas, namun otoritas dari Hadis tersebut masih diperselisihkan (belum ada *Ijma’*) di kalangan ulama sehingga ‘*urf*’ yang telah berkembang di masyarakat Desa Pungpungan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan keraguan mengenai hukum kebolehan.

---

<sup>44</sup> Dikatakan *ta’arud al-adillah* jika terdapat dua dalil atau lebih, kedua dalil memiliki derajat yang sama, mengandung ketentuan hukum yang berbeda, berkenaan dengan masalah yang sama, dan menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.